

REVITALISASI DAN REKLAMASI KAWASAN BEKAS GALIAN BATU BARA DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA

Oleh:
Afdhal
Alif Arhanda Putra

Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
Jl. Amal Lama No 1 Kelurahan Pantai Amal

alifarhanda@gmail.com

ABSTRAK

Revitalisasi dan Reklamasi Kawasan Bekas Galian Batu Bara di Wilayah Perbatasan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya revitalisasi bekas kawasan batu bara dalam wilayah perbatasan wilayah Indonesia di Pulau Bunyu. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Terkait dengan penelitian hukum ini, norma-norma hukum yang menjadi bahan kajian peraturan wilayah perbatasan Pulau Bunyu. Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni Yuridis Normatif, antara lain case approach, conceptual approach dan statute approach. Case approach yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Conceptual approach yaitu pendekatan melalui pendapat-pendapat para sarjana yang dituangkan dalam konsep-konsep sebagai landasan pendukung, sedangkan statute approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menyangkut isu hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha pertambangan yang dilakukan baik itu perusahaan negara ataupun swasta wajib untuk mengikuti aturan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 terkait dengan perubahan fungsi lahan dengan cara reklamasi dan diatur dalam aturan pelaksanaan yaitu peraturan daerah yang berdasar kepada prinsip landreform. Tujuan dari revitalisasi dan reklamasi Kawasan bekas pertambangan yaitu mengembalikan keadaan semula fungsi lahan di daerah Pulau Bunyu agar para petani dan masyarakat dapat kembali memanfaatkannya untuk pertanian dan tempat tinggal. Kawasan hutan lindung tidak boleh menjadi obyek pertambangan batubara oleh karenanya pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 tahun 2005 menjelaskan pengembangan wilayah pertambangan tidak boleh melanggar Kawasan Hutan Lindung.

Kata kunci: revitalisasi, batu bara, Pulau Bunyu.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat 3, merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau. Jumlah pulau yang banyak ini membuat Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan atau *archipelago state*. Pulau-Pulau di Indonesia terhubung oleh laut yang memiliki jumlah fauna yang beragam serta khatulistiwa yang membentang dari Sabang hingga Marauke.

Jumlah pulau di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2017 berjumlah 17.504 Pulau. Jumlah pulau ini di kategorikan berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia⁸⁹. Setiap Pulau yang berada dalam wilayah Indonesia memiliki penduduk yang bertempat tinggal dan mengolah sumber daya yang ada di setiap pulau tersebut.

United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) 1982 mengatur bahwa negara kepulauan adalah negara yang terdiri atas satu atau lebih gugusan pulau, di mana di antaranya terdapat pulau-pulau lain yang merupakan satu kesatuan politik atau secara historis merupakan satu ikatan. Adapun yang dimaksud dengan pulau menurut UNCLOS adalah daratan yang dibentuk alami dan dikelilingi oleh air dan selalu berada di atas muka air pasang tinggi.

Luas setiap pulau yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat beragam ini ditentukan berdasarkan faktor geografi dan geologisnya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kebijakan yang terkait dengan pengaturan masyarakat dalam mengeksplorasi segala sumber daya yang ada di setiap pulau. Pulau-Pulau besar seperti Papua, Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan memiliki pemerintah daerahnya masing-masing yang dibagi berdasarkan provinsinya. Ini dilakukan agar pemerintah pusat dapat mengakomodir kebutuhan daerah masing-masing dengan konsep otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan bentuk nyata pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing. Fokus pemerintah pusat tidak hanya terbatas kepada pulau-pulau besar tetapi juga kepada pulau-pulau kecil yang jumlahnya sangat besar. Pulau-Pulau kecil yang memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa wajib untuk di kelola dengan efektif dan efisien agar dapat dimanfaatkan bagi generasi mendatang.

Pada awalnya proyeksi kebijakan pertambangan diawali dengan mengeksploitasi sebesar-besarnya yang dapat di gali serta dimanfaatkan. Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Bulungan memberitakan pada Tahun 2011, PT Adani Global, selaku kontraktor penambangan batubara di Pulau Bunyu menargetkan tahun ini untuk dapat mengekspor 6,7 juta ton batubara. Target besar ini, ditunjang dengan

⁸⁹ BPS, "Luas Daerah Dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2016," *Bps*, 2017, <https://doi.org/10.1021/ol2018278>.

datangnya mesin baru, serta kapal angkut baru yang akan mengangkut batubara dari Bunyu ke India.

Country Manager Indonesia Adani, Ganeshan V mengungkapkan, PT Adani Global selaku kontraktor yang mengelola eksploitasi batubara milik PT Lamindo Intermultikon dan Mitra Niaga Mulya di Pulau Bunyu, sejak awal 2008 hingga 2010 telah mengekspor kurang lebih 5 juta ton batubara. Pada 2008, kita dapat 1 juta ton, 2009, 2,2 juta ton. Kemudian karena cuaca kurang bagus, 2010 turun 1,8 ton. Untuk 2011 kami menargetkan 6,7 ton; ungkap Ganeshan. Dikatakan, Adani merupakan satu-satunya perusahaan yang berani mengambil batubara dengan rendah kalori dan memiliki kadar air tinggi, seperti yang ada di Bunyu tersebut. Batubara dengan kalori rata-rata 3.500-4.000 dan TM atau kadar air 45-50 persen ini, terang Ganeshan akan dipergunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di India. Batubara dengan kalori 3.500 memang tidak sesuai dengan standar BS (British Standard). Di negara manapun batubara seperti ini tidak akan diterima, kata Ganeshan.

Batubara dengan rendah kalori dan basah atau yang biasa disebut lignit diakui memang tidak laku di pasaran. Tapi kenapa PT Adani Global berani? Karena kita punya pasar. Kita juga punya ilmu, untuk bagaimana batubara ini bisa dimanfaatkan. Dan kenyataannya bisa, dengan bahan bakar batubara, di PLTU kami yang ada di India sudah melayani hampir seluruh wilayah India bagian barat laut, ungkap pria asal India yang fasih berbahasa Indonesia itu.

Pada Tahun 2019 saat ini Laporan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengungkap 164 konsesi tambang mineral dan batu bara yang tersebar di 55 pulau kecil. Jatam mencatat sejumlah kerusakan lingkungan dan sosial sebagai dampak dari eksploitasi sumber daya alam di pulau-pulau kecil tersebut. Dari pulau seluas 198 kilometer persegi itu, tambang batu bara dan migas menjadi pemandangan sehari-hari penduduk setempat. Menurut penelusuran Alwiya, ada tiga perusahaan tambang yang setidaknya mendominasi pulau itu yakni Pertamina untuk migas, serta Adani Group dan PT Garda Tujuh Buana untuk tambang batu bara.⁹⁰

Gerbang awal yang menunjukkan citra kota adalah pesisir yang indah dan asri. Tingkat ekonomi masyarakat dapat tampak dengan jelas dari citra pesisir suatu kota. Masalah kawasan pengelolaan kawasan batu bara menjadi masalah pokok di Pulau Bunyu. Kawasan batu bara Pulau Bunyu yaitu belum adanya pengendalian pemanfaatan ruang (controlling) kawasan batu bara Pulau Bunyu menjadi penyebab terjadinya alih fungsi lahan yang berpengaruh terhadap karakteristik fisik kawasan serta kepadatan bangunan yang tinggi berdampak pada terjadinya bencana seperti kenaikan muka air laut, abrasi, dan rawan kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya revitalisasi bekas kawasan batu bara dalam wilayah perbatasan wilayah Indonesia di Pulau Bunyu.

⁹⁰ <https://www.jatam.org/2019/03/26/pulau-kecil-indonesia-tanah-air-tambang-2/>, 2 September 2019, 16.20 WITA

Revitalisasi diperlukan agar kawasan bekas penambangan batu bara dapat menjadi ikon perkembangan Pulau Bunyu sekaligus diwujudkan sebagai kawasan wisata yang bisa berdampak dalam perekonomian daerah. Masyarakat dapat memanfaatkan kawasan bekas penambangan batu bara dengan efektif demi meningkatkan nilai ekonomis dan ruang kota dapat digunakan sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah pemerintah daerah.

Perubahan kondisi lahan di wilayah pesisir selalu dikaitkan dengan rencana revitalisasi dengan mengacu kepada konsep hukum agrarian nasional yaitu *landreform* agrarian.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Revitalisasi dan Reklamasi dalam Konsep Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan mengatur bahwa revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/ kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya (Pasal 1 ayat 1). Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya (Pasal 1 ayat 4). Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalize kembali suatu Kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra dari suatu tempat).⁹¹

Revitalisasi merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan partisipasi setiap aspek masyarakat. Pemerintah daerah dalam revitalisasi merupakan salah satu bagian yang memiliki fungsi kordinasi. Pemerintah daerah pada dasarnya mengusulkan program revitalisasi dengan berpedoman pada:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;
- c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara;
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Wilayah Revitalisasi pesisir adalah wilayah lingkungan hidup untuk manusia perusahaan, flora dan fauna. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang

⁹¹ Mohammad Danisworo and Widjaja Martokusumo, *Revitalisasi Kawasan Kota: Sebuah Catatan Dalam Pengembangan Dan Pemanfaatan Kawasan Kota, Info URDI*, 13th ed., vol. Vol.13 (iNFO urdi, 2002).

terkait dengan berbagai ruang lingkup baik itu kelautan, agrarian, lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Pengaturan tentang reklamasi diatur dalam Pasal 1 angka 26 yang mengatur tentang reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Adapun peraturan yang mengatur tentang kegiatan pascatambang yang terdapat dalam Pasal 1 angka 27 yang mengatur tentang kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Salah satu potensi sumber daya nasional yang ada di daerah adalah sumber daya mineral yang dalam bahasa keseharian masyarakat lebih dikenal sebagai bahan tambang atau bahan galian. Bahan galian merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sifat alamiah ini mempunyai arti yang penting bagi kesejahteraan rakyat. Eksploitasi bahan galian tambang merupakan kesempatan dan harapan bagi rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan yang hanya datang sekali. Bahan galian juga merupakan asset bagi rakyat untuk digunakan dalam proses peningkatan kesejahteraan.⁹²

Olehnya itu berbagai langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan UUD tersebut seperti mengidentifikasi segala potensi yang terdapat di wilayahnya dalam rangka mengetahui peluang dan tantangan yang bakal dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Potensi sumber daya alam yang perlu diidentifikasi, guna mencari cara pengelolaan serta pengaturan berdasarkan kewenangan daerah adalah sektor pertanahan, pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Untuk mewujudkan tujuan hak penguasaan negara atas bahan galian hanya dapat dicapai bila mana ada upaya untuk memanfaatkan melalui investasi pertambangan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar pendayagunaan bahan galian yaitu keberlanjutan.

⁹² Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H., *Kapita Selektta Hukum Sumber Daya Alam*. Membumi Publishing: Makassar. 2013.
Hal. 18

Bahan galian tambang adalah sumber daya alam yang tak terbarukan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen ruangan yang ditangani secara holistic dan intergratif dengan memperhatikan empat aspek pokok, yaitu: aspek pertumbuhan, aspek pemerataan, aspek lingkungan, dan aspek konservasi. Penggunaan pendekatan yang seperti ini memerlukan kesadaran bahwa setiap kegiatan eksploitasi bahan galian akan menghasilkan dampak yang bermanfaat sekaligus dampak merugikan bagi umat manusia pada umumnya dan masyarakat lokal pada khususnya.

Hak Kuasa Pertambangan, Pengelolaan Mineral dan Batu Bara dan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Kuasa pertambangan merupakan salah satu bentuk pengaturan perusahaan pertambangan, sedangkan pengaturan perusahaan pertambangan adalah bagian dari pelaksanaan kekuasaan negara atas pertambangan. Karena itu pemberian kuasa pertambangan adalah salah satu wujud dari hak kekuasaan negara di sektor pertambangan.

Kuasa pertambangan sebagai dasar hukum untuk melakukan usaha pertambangan, artinya tanpa memiliki kuasa pertambangan suatu badan hukum/seseorang tidak boleh melakukan pertambangan. Karena pengaturan perusahaan pertambangan adalah kekuasaan negara dalam lingkup mengatur, maka ini dipahami negara memiliki wewenang untuk mengatur kekuasaan dan pemanfaatan bahan galian. Salah satu kewenangan itu adalah kewenangan untuk memberikan izin usaha melakukan penambangan yang lebih dikenal dengan Kuasa Pertambangan. Hubungan pengaturan usaha pertambangan dan golongan bahan galian.

Pemberian kuasa pertambangan merupakan kekuasaan negara dalam lingkup mengatur (*regelen*), sedangkan perusahaan pertambangan berdasarkan kontrak kerja sama merupakan kekuasaan negara dalam lingkup mengurus. Perusahaan pertambangan berdasarkan kontrak kerja sama bukan berarti tidak ada lagi perizinan bagi pengusaha swasta nasional/asing.



Sumber: Buku Pulau Kecil di Indonesia Tanah Air Tambang, JATAM

Pemberian kuasa pertambangan kepada badan hukum/perseorangan untuk melakukan usaha pertambangan, namun tidak semua jenis bahan galian dapat diusahakan dengan kuasa pertambangan. Sebab pengusahaan bahan galian dapat juga diusahakan oleh negara melalui perjanjian kerja sama dengan pihak lain. Dengan demikian, kuasa pertambangan merupakan dasar untuk melakukan usaha pertambangan. Hanya dengan memiliki kuasa pertambangan suatu badan hukum atau seorang manusia boleh melakukan usaha pertambangan atau dengan kata lain tanpa kuasa pertambangan tidak boleh melakukan usaha pertambangan. Bagi yang melakukan usaha pertambangan tanpa kuasa pertambangan dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan.

Era otonomi daerah sering terjadi perubahan yang mendasar di dalam sistem dan praktik pengelolaan sumber daya alam. Perubahan itu didasari oleh kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya nasional yang sangat besar, sedangkan kewenangan pemerintah pusat sangat terbatas. Aspek penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab adalah kemampuan ekonomi yang mencukupi untuk mengurus rumah tangga suatu daerah otonom. Kemampuan ekonomi ini secara sempit dapat ditafsirkan sebagai kemampuan keuangan daerah.

C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka penulisan Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi. Struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Pulau Bunyu, Provinsi Kalimantan Utara. Terkhusus kepada wilayah bekas tambang batu bara di wilayah perbatasan Indonesia khususnya di Pulau Bunyu yang merupakan pulau terluar dari provinsi Kalimantan Utara sebagai upaya untuk memperbaiki kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya baik tetapi mengalami kemunduran atau degradasi.

D. PEMBAHASAN

Salah satu pulau yang memiliki potensi yang besar yaitu Pulau Bunyu yang berada di Provinsi Kalimantan Utara. Pulau Bunyu adalah salah satu kecamatan yang terdapat dalam Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara Secara demografis Kecamatan Bunyu memiliki jumlah penduduk 9.810 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 5.214 jiwa dan perempuan 4.656 jiwa. Dari sejumlah penduduk itu, klasifikasi dewasa 6.603 jiwa dan anak-anak 3.267 jiwa, dengan tingkat kepadatan mencapai 49,47 jiwa/km². Masyarakat di Bunyu cukup beranekaragam, bagian terbesarnya adalah pendatang yang berasal dari Jawa maupun Sulawesi. Sedangkan suku aslinya adalah masyarakat Suku Tidung, komposisinya adalah Suku Jawa 26,85%, Suku Bugis 25,11%, Suku Tidung 11,29%, Banjar 9,97, dan suku lainnya 26,78%.


Berdasarkan agama yang dianut masyarakatnya pun juga beragam, meliputi: Islam 87,67%, Kristen Protestan/Katolik 12,13%, Hindu 0,03%, serta Budha 0,17%. Dengan Sarana ibadah yang ada di wilayah ini terdiri dari masjid 14 buah, langgar/musala 4 buah dan gereja 5 buah serta vihara 1 buah. Dengan keanekaragaman tersebut, maka secara budaya dan adat istiadat pun juga beragam. Masing-masing suku yang ada secara khas menampilkan budayanya masing-masing, seperti Jawa, Bugis, Banjar, Tidung maupun lainnya. Sebagian masyarakatnya bekerja sebagai tenaga kerja/karyawan di PT. Pertamina EP Bunyu

dan PT. Medco Methanol Bunyu, PNS, petani kebun dan bagian terbesarnya menjadi nelayan.

Pulau Bunyu adalah pulau yang menarik. Ada pabrik Methanol milik Pertamina yang dikelola oleh Medco E&P Indonesia (milik pengusaha nasional Arifin Panigoro) di pulau tersebut. Selain itu Pertamina E&P (Hulu) juga telah lebih dari 40 tahun melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas di pulau tersebut.


Sebagai sebuah Kota Kecamatan, kota ini relatif kecil. Penduduknya mungkin hanya sekitar 10 ribu jiwa saja. Sebagian besar adalah etnis pendatang yaitu Bugis dan Jawa. Penduduk aslinya, suku Tidung umumnya berdiam di sekitar Pangkalan dan Bangsal Tengah, nama wilayah kecil di barat pulau tersebut. Terdapat hotel kelas melati di jalan Pangkalan. Namun bagi anda yang menjadi tamu Medco atau Pertamina dapat tinggal di Mess perusahaan tersebut dengan fasilitas yang cukup memadai. Meskipun merupakan sebuah kecamatan kecil, tetapi sudah banyak memberikan prestasi yang cukup gemilang, baik itu dibidang keagamaan, kesenian, pendidikan, maupun olahraga. Karena faktor bercampur baurnya masyarakat asli pulau Bunyu dengan pendatang dari luar sehingga kehidupan masyarakatnya pun beragam, tidak heran jika salah satu Grup kesenian tradisional suku tidung yang bernama Pagun Bulungan memiliki anggota yang berasal dari luar suku Tidung seperti suku Bugis, suku Jawa, dan Banjar. Adapun grup kesenian tradisional adat Jawa yang biasa dikenal di Bunyu bernama Wonobudoyo. Karena kekayaan alamnya, Pulau Bunyu juga resmi mencatatkan sejarah menjadi pulau pertama di Indonesia yang 100 persen penduduknya telah menikmati layanan listrik yang berasal dari gas. Prestasi PLN Bunyu dan PLN Area Berau yang berada dalam wilayah kerja PLN Wilayah Kalimantan Utara mendapatkan pengakuan dan tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia. Pemanfaatan batu bara tidak hanya digunakan dalam negeri sebagai pembangkit listrik tenaga uap tetapi juga menjadi komoditi pokok ekspor ke luar negeri sejak tahun 2010 sampai saat ini.

Eksport Batu Bara



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari Grafik menunjukkan bahwa ekspor ke luar negeri didominasi oleh Tiongkok dan India yang mengimpor batubara dengan jumlah yang selalu meningkat.



Tabel di atas menunjukkan produksi batu bara Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Walaupun Pemerintah Indonesia secara aktif menyatakan turut berpartisipasi dalam langkah-langkah untuk menghadapi perubahan iklim dan meninggalkan bahan bakar fosil seperti batu bara, realitasnya bertentangan. Dalam menanggapi perubahan iklim, Indonesia telah membuat komitmen pasca Persetujuan Paris 2015 (Paris Agreement) yang disebut dengan Nationally Determinant Commitment (NDC). Di dokumen NDC, Indonesia menuliskan bahwa target Pemerintah Indonesia adalah menurunkan Gas Rumah Kaca (*greenhouse gases/GRK*) 26% pada 2020. tambahan, jika dibantu oleh negara-negara lain maka Pemerintah Indonesia akan menurunkan hingga 41%.⁹³

Tetapi konsekuensinya adalah banyak daerah tambang yang berada di Pulau Bunyu mengalami kerusakan parah. Pulau Bunyu berada di provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara (Kaltara). Pulau ini adalah representasi dari pulau kecil yang ditambang oleh minyak dan gas bumi serta batu bara. Ketiganya tumpang tindih dan menguasai sebagian besar Pulau Bunyu hingga ke kawasan perairannya. Eksploitasi pertambangan batu bara Pulau Bunyu digunakan untuk kepentingan ekspor, salah satunya terbesar ke India. Pulau Bunyu sudah dieksploitasi sebelum kemerdekaan Indonesia, mulai dari perusahaan Belanda Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) hingga Pertamina mengambil alih.

⁹³First Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia, November 2016 diakses https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Indonesia%20First/First%20NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%20202016.pdf

Pertamina beroperasi di daratan dan perairan Pulau Bunyu. Pertambangan batu bara datang kemudian di penghujung 1990-an; konsesi dan daya rusaknya kian meluas.⁹⁴

Doc. Drone JATAM (Aktivitas PT Garda Tujuh Buana di Pulau Bunyu)



Tanah merupakan bagian permukaan bumi yang berdimensi dua dan memiliki nilai ekonomi. Status kepemilikan tanah di Pulau Bunyu saat ini dikuasai oleh pemerintah menggunakan hak menguasai negara. Kerusakan yang mengakibatkan rusaknya tanah dan membuat tanah kehilangan nilai-nilai tanahnya tidak sesuai dengan tujuan landreform. Reforma Agraria” (RA) atau “Agrarian Reform” adalah suatu penataan kembali (penataan ulang) susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah), untuk

⁹⁴ Ibid, Data 3 Pulau JATAM, 2 September 2019,

kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, tunakisma, dan lain-lainnya), secara menyeluruh dan komperhensif (lengkap).

Tujuan Hukum mengatur agar masyarakat dapat memanfaatkan tanah semaksimal mungkin dengan cara mengatur hak kepemilikan tanah. Revitalisasi Kawasan pertambangan wajib didasarkan kepada tujuan landreform agraria. Pertambangan di pulau Bunyu dilakukan dengan mengeksploitasi kekayaan alam dimana pemanfaatannya melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dimana eksport batubara lebih banyak dibanding digunakan untuk pembangkit listrik di wilayah Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Bulungan memberikan izin Kuasa Pertambangan kepada PT Garda Tujuh Buana seluas 1.290 hektare yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung (2001). Pulau Bunyu memiliki 2000 hektar hutan lindung yang telah dikukuhkan sebagai hutan lindung. Sejak 2007, WALHI Kaltim menyatakan bahwa terjadi korupsi antara Bupati Bulungan dengan memberikan izin terhadap tiga perusahaan pertambangan batu bara di Pulau Bunyu. Tiga perusahaan yang dimaksud adalah PT Garda Tujuh Buana (1.995 hektare), PT Lamindo Inter Multikon (1.000 ha), dan PT Mitra Niaga Mulya/PT Adani Global (1.900 ha), total 4.928 hektare.50 Buku 'Pulau Bunyu: Kemarin, Hari Ini, dan Esok' memiliki berbagai klipng koran terkait dengan Pulau Bunyu, salah satunya ada dari Tribun Kaltim 10 Juli 2008 berjudul Dampak Penambangan Batu bara: Pulau Bunyu Terancam Tenggelam". Dalam berita tersebut, beberapa warga Bunyu menyatakan kekecewaan mereka terhadap tiga perusahaan batu bara saat itu (PT Lamindo Inter Multikon, PT Garda Tujuh Buana, dan PT Mitra Niaga Mulya) yang masuk ke dalam kawasan hutan lindung Bunyu. Kawasan hutan lindung di Pulau Bunyu diporakporandakan dengan memindahkan batas hutan lindung, bahkan termasuk pemindahan papan pembatas ke daerah DAM utara. Area ini merupakan sumber air bersih untuk warga Bunyu

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Wilayah Dan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Usaha Pertambangan Umum Pasal 2 Angka b menjelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah Bersama-sama perusahaan dan masyarakat merumuskan model pengembangan wilayah dimana masyarakat sebagai stakeholdernya. Bentuk revitalisasi wilayah Kabupaten Bunyu tidak hanya sebatas mengembalikan pada keadaan lingkungan yang baik tetapi pemerintah juga wajib melakukan pengawasan terhadap pertambangan umum wilayah sehingga dampak kerusakan lingkungan bisa diminimalisir.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya sebagaimana dijelaskan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Pengertian ini menjadi gagasan bahwa mengalih fungsikan tanah bekas galian tambang batubara menjadi pariwisata berupa danau tidak dibolehkan karena danau bukan merupakan fungsi

awal dari tanah tersebut. Tanah bekas tambang yang pada awalnya berfungsi sebagai pertanian wajib dikembalikan menjadi tanah pertanian, perusahaan tambang memiliki kewajiban untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut untuk dipergunakan sebagai lahan pertanian yang layak tanam.

Dampak Penambangan Batu bara: Pulau Bunyu Terancam Tenggelam". Dalam berita tersebut, beberapa warga Bunyu menyatakan kekecewaan mereka terhadap tiga perusahaan batu bara saat itu (PT Lamindo Inter Multikon, PT Garda Tujuh Buana, dan PT Mitra Niaga Mulya) yang masuk ke dalam kawasan hutan lindung Bunyu. Kawasan hutan lindung di Pulau Bunyu diporakporandakan dengan memindahkan batas hutan lindung, bahkan termasuk pemindahan papan pembatas ke daerah DAM utara. Area ini merupakan sumber air bersih untuk warga Bunyu. Tulisan dalam koran *Tribun Kaltim* selaras dengan pernyataan Asman saat dia menuturkan tentang hutan Pulau Bunyu. Menurut Asman, hutan bunyu ada hutan produksi dan hutan lindung. Tidak hanya hutan produksi Bunyu yang masuk dalam konsesi batu bara, tapi hutan lindung juga sudah dibabat untuk pembukaan lahan perusahaan batu bara. Lebih dari 50 persen hutan Pulau Bunyu ditebang dan dialihfungsikan, udara di sekitarnya juga berubah. Sebelum batu bara masuk, udara sekitar hutan dingin, tapi sekarang sudah menjadi panas. Menurut pernyataan Asman, "Hutan bukan lagi berkurang, tapi habis, jauh sekali dari berkurang". Artinya, pembabatan hutan besar-besaran terjadi di Pulau Bunyu, pulau kecil dengan hutan lindung yang berfungsi untuk menampung cadangan air untuk masa sekarang dan masa depan.⁹⁵

E. KESIMPULAN

Usaha Pertambangan yang dilakukan baik itu perusahaan negara ataupun swasta wajib untuk mengikuti aturan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 terkait dengan perubahan fungsi lahan dengan cara reklamasi dan diatur dalam aturan pelaksanaan yaitu peraturan daerah yang berdasar kepada prinsip landreform. Tujuan dari revitalisasi dan reklamasi Kawasan bekas pertambangan yaitu mengembalikan keadaan semula fungsi lahan di daerah Pulau Bunyu agar para petani dan masyarakat dapat kembali memanfaatkannya untuk pertanian dan tempat tinggal. Kawasan hutan lindung tidak boleh menjadi obyek pertambangan batubara oleh karenanya pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 tahun 2005 menjelaskan pengembangan wilayah pertambangan tidak boleh melanggar Kawasan Hutan Lindung.

⁹⁵ Jaringan Advokat Tambang, PULAU KECIL INDONESIA, TANAH AIR TAMBANG (Laporan Penghancuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia oleh Tambang Mineral dan Batu Bara), 2018; Jakarta, Hlm.21

DAFTAR PUSTAKA

BPS, "Luas Daerah Dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2016," *Bps*, 2017, <https://doi.org/10.1021/ol2018278>.

Jaringan Advokat Tambang, PULAU KECIL INDONESIA, TANAH AIR TAMBANG (Laporan Penghancuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia oleh Tambang Mineral dan Batu Bara), 2018; Jakarta, Hlm.21

Mohammad Danisworo and Widjaja Martokusumo, *Revitalisasi Kawasan Kota: Sebuah Catatan Dalam Pengembangan Dan Pemanfaatan Kawasan Kota, Info URDI*, 13th ed., vol. Vol.13 (iNFO urdi, 2002).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Edisi Kesatu, Jakarta, 2008, hlm. 50

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H., *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*. Membumi Publishing: Makassar. 2013.

Web Page:

First Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia, November 2016 diakses
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Indonesia%20First/First%20NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%20%202016.pdf

<https://www.jatam.org/2019/03/26/pulau-kecil-indonesia-tanah-air-tambang-2/>, 2 September 2019, 16.20 WITA